

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum"*



Oleh :

Nama : Sabrina Adelina Putri
Npm : 18.10.00274201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES
BUKITTINGGI


Oleh

Nama : Sabrina Adelina Putri
NPM : 18.10.00274201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 13 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

Sekretaris




Mahlil Adhiman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Pembimbing I




Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




Azriadi, SH, MH
NIDN.1006018503

Penguji I





Ali Rahman, SH, MH
NIP. 197112261999031002

Penguji II



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SABRINA ADELINA PUTRI
NPM : 18.10.00274201.062
Judul Skripsi : ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 22 Agustus 2022
Yang Menyatakan,




SABRINA ADELINA PUTRI
18.10.00274201.062

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh


Nama : Sabrina Adelina Putri
NPM : 18.10.00.274201.062
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 23 Agustus 2022
Yang Menyatakan



Sabrina Adelina Putri
18.10.00.274201.062

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI
UNIT PPA POLRES BUKITTINGGI**

(Nama: Sabrina Adelina Putri, Npm: 18.10.00274201.062, Lola Yustrisia, SH,
MH, Azriadi, SH, MH, 56 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatra Barat)

ABSTRAK

Perlindungan anak sebagai korban di atur menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak menitikberatkan pada pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi, Apa saja kendala yang ditemui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Polres Bukittinggi menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara penyidik sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan bentuk perlindungan yang di berikan terhadap hak anak korban perdagangan orang adalah memberikan perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas keamanan pribadi, keluarga, privasinya, bantuan medis, rehabilitasi dan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Sedangkan kendala yang timbul karena kurangnya mendapatkan informasi dan susahnya memberikan perlindungan terhadap keamanan terhadap anak. Upaya yang di lakukan dalam memberikan perlindungan hukum oleh Unit PPA Polres Bukittinggi diantaranya upaya Pre-Emtif, upaya Preventif, dan upaya Represif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Anak, Perdagangan Orang

KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKTTINGGI**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi, serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Efrison dan Ibu Julinda yang telah mengajari penulis tentang arti kehidupan dan dengan sabar membesarkan penulis dari kecil hingga bisa mandiri dalam menjalani kehidupan. Terimakasih selanjutnya penulis ucapkan teruntuk saudara-saudara penulis yaitu Syawari Siddiq, dan Muhammad Bobi walaupun tidak sependapat tapi tetap memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lola Yustrisia, SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Azriadi, SH.MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.MH., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Bapak Mahlil Adriaman SH.MH., Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibu Kartika Dwi Irianto, SH.MH., Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan.
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Terimakasih untuk diri sendiri sudah berjuang dan bersemangat sejauh ini hingga bisa menyelesaikan skripsi ini
9. Annisa Harti yang selalu menyemangati dan memberikan masukan yang membangkitkan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Untuk senior yang telah memberikan saya motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak membantu maupun memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi inidapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan saran–saran yang telah diberikan, dan penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang menulis miliki.



Bukittinggi, 22 Agustus 2022

Penulis

Sabrina Adelina Putri
NPM: 18.10.00274201.062

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum | 16 |
| B. Tinjauan Tentang Hak Anak | 18 |
| 1. Pengertian Anak | 18 |
| 2. Hak Anak | 19 |
| C. Tinjauan Tentang Korban..... | 21 |
| D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 22 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 24 |
| 3. Sanksi Tindak Pidana | 25 |
| 4. Pengertian Perdagangan Orang..... | 25 |
| E. Tinjauan Tentang Penyidikan | 30 |
| 1. Pengetian Penyidikan | 30 |
| 2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| F. Tinjauan Tentang Unit PPA..... | 35 |
| BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi | 37 |
| B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi | 47 |
| C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR ISI TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1. Tabel Jumlah Tindak Pidana Perdagangan | |
| Orang di Kota Bukittinggi..... | 38 |
| 1.2. Tabel Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| Dalam Proses Penyidikan..... | 38 |
| 1.3. Tabel Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang | |
| Dalam Tahap Persidangan..... | 39 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah di atur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perlindungan yang perlu diperhatikan adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin yang mana tercermin pada hakekatnya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang terdapat mengganggu penekan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Perlindungan anak sebagai korban di atur menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

¹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 166.

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.² Dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak menitikberatkan pada pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan diaturnya pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan anak kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan diaturnya pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan satu pihak saja.

² Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, "Jurnal UNTIDAR", Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 9.

³ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, "Jurnal Hukum Samudra Keadilan", Vol. 11 No. 2, 2016, hlm. 254.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.

Menurut KPAI jumlah kasus dan korban tindak perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pada anak dari Januari sampai April 2021 berjumlah 217 orang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari sampai April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus korban prostitusi. Ada 14 anak yang menjadi korban dari 4 kasus eksploitasi ekonomi pada empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, sebanyak tiga anak menjadi korban dari dua kasus perdagangan. Kasus prostitusi anak mulai banyak terungkap sejak awal 2021. Teranyar, Polda Metro Jaya membongkar praktek prostitusi terhadap 18 anak perempuan di dua hotel Jakarta Barat pada 19-20 Mei 2021.⁴

Menurut KPAI, berbagai kasus prostitusi anak tersebut muncul lantaran adanya masalah pengasuhan keluarga serta tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial. Alhasil, anak rentan dimobilitaskan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi secara seksual.

⁴ Data boks KPAI, Anak Jadi Korban Prostitusi <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostisusi-hingga-april-2021> diakses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 14.00.

Menurut Komnas Perlindungan Anak Ungkap Perdagangan Orang di Sumatera Barat, Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan telah terjadi tindak perdagangan manusia dan mempekerjakan anak di Kafe Rimbo, Pasaman, Sumatera Barat. “Itu bukan hanya kasus penculikan gadis, tapi juga perdagangan manusia untuk komoditas seksual,” kata dia di kantornya, Selasa, 6 September 2016.

Arist mengatakan korban berjumlah empat orang, yaitu R, D, A, dan S. Korban bernama R dan D adalah warga Pancoran, Jakarta Selatan, yang masih berumur 16 tahun. A juga warga Pancoran, berusia 18 tahun. Sedangkan S, yang lebih dulu bekerja di Kafe Rimbo, berasal dari Pasaman.

Kafe Rimbo merupakan tempat transit para orang asing. Kafe itu berlokasi di pedalaman yang masih terdapat pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. “Pemilik kafe ini, salah satunya, warga negara asing,” katanya. Arist mengatakan ketiga korban berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Ia meyakini bahwa kasus tersebut masuk pidana perdagangan manusia dan mempekerjakan anak. Kasus tersebut terjadi pada 24 Agustus 2016. Korban R, D, dan A dinyatakan hilang oleh keluarga. Ketiganya dibawa seseorang berinisial B, yang merupakan pemilik Kafe Rimbo, untuk dibawa ke Padang pada 25 Agustus 2016. Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Mafrizal mengatakan ketiganya mulai bekerja pada 26 Agustus 2016 di Kafe Rimbo. Mereka bisa diselamatkan pada 30 Agustus 2016. Penyelamatan tersebut dilakukan setelah salah seorang anggota PBHI mendapatkan laporan kehilangan dari orang tua korban. Saat ini keempat korban sudah bisa

diselamatkan.⁵ Salah satu contoh korban perdagangan anak di Bukittinggi berjumlah 2 orang selama dari 2018-2019.

Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“TPPO”) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang No 21 tahun 2007. Menurut ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 KUHP berbunyi perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁶

⁵ Tempo. Co, Komnas Perlindungan Anak Perdagangan Orang <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/802012/komnas-perlindungan-anak-ungkap-perdagangan-orang-di-sumbar> diakses pada tanggal 6 September 2016 Pukul 13.30

⁶ Aristo M.A.Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.1.

Dalam setiap peristiwa perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, korban rentan untuk mengalami tindak kekerasan, baik dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang maupun orang-orang yang menjadi konsumen atau “Pembeli” perempuan dan anak yang di perdagangkan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang di anggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan dalam penyidikan bertujuan mebuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan korban.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang di tangani. Penyitaan erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Di dalam proses penyidikan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, anak mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya.

Adapun Salah satu contoh peristiwa tindak pidana perdagangan terhadap anak terjadi di Kota Bukittinggi putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bkt sekitar

bulan Desember 2018 bertempat di daerah hukum pengadilan Negeri Bukittinggi, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang berawal adanya informasi tentang maraknya prostitusi di kota Bukittinggi, terdakwa bisa menyediakan perempuan yang bisa diajak melakukan hubungan suami istri dengan cara dibayar pakai uang, salah satunya terjadi pada anak yang masih berusia 16 tahun. Terdakwa memasang tarif Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjanjikan kepada anak tersebut dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari perempuan atau anak yang dieksploitasinya itu, atau setidaknya dengan cara dan atau perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa seperti semacam itu, sebagai akibatnya ada orang yang dieksploitasi seksual. Perbuatan perdagangan orang tersebut dilakukan oleh perempuan yang berkerja sebagai wiraswasta yang berumur 33 tahun yang bertujuan praktek prostitusi.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan

generasi terdahulu. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Oleh sebab itu maka setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terlebih dari perdagangan anak. Maka sejak dari lahir anak harus di asuh dan di perlakukan selayaknya manusia. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian, perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Berkaitan dari berbagai uraian di atas , penulis melihat banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam melindungi anak dari perdagangan orang oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian maka penulis mengangkat tema dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT PPA POLRES BUKTTINGGI”**.

⁷*Ibid, hlm.. 16.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi?
2. Apa saja kendala yang ditemui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang di temui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang di kemukakan dalam rumusan masalah maka peneliti mengangkat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi

3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala yang di temui Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberi masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Unit PPA Polres Bukittinggi. Sebagai salah satu persyaratan penelitian dalam penyelesaian studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Eksploratif, yaitu peneliti yang dilakukan terhadap suatu gejala atau peristiwa dimana peneliti belum mempunyai suatu pengetahuan atau sumber data atau bahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi. sehingga akan dapat menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di angkat.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris di kenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia .⁸

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, data utama yang diperoleh peneliti melalui responden dan sampel, data ini berasal dari unit perlindungan perempuan dan

⁸ Bambang Sunggono, “ *Metode Penelitian Hukum* “, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 45

anak data tersebut harus berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas seperti: wawancara, kuisisioner, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Sumber yang di peroleh melalui kepustakaan, meliputi buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang di bahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, berfungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur karya ilmiah, Jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang memberikan informasi / penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan lokasi penelitian di Unit PPA Polres Bukittinggi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap

Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Penyidik di Unit PPA Bukittinggi. Studi putusan yang berarti pencarian data yang ada relevansinya dengan analisis yang penulis lakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

6. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Teknik Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokkan yakni ditujukan agar data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat yang diperlukan oleh peneliti mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

7. Analisis Data dan Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis Kualitatif adalah mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan,

pandangan teori dan konsepsi, dan logika terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan penulis adalah metode deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang di bahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung sebagai unsur-unsur yaitu adanya perlindungan pemerintahan terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, hal ini guna meralisasikan tegaknya supermasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.⁹

1. Tegaknya supermasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum maka hukum memiliki kekuasaan yang benar dalam mengatur tindakan manusia.
2. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum berhak maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut.
3. Mewujudkan perdamaian, dengan tegaknya hukum maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh

⁹ Kelas Pintar, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/> diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 01:00.

HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.¹⁰

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012, hlm. 75.

B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak yang lahir, diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (Gelandangan dan Pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Komponen-komponen melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Terdapat beberapa perundang – undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang

¹¹ Azriadi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17, No II November, 2019, hlm. 113.

mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) , menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹²

2. Hak Anak

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak

¹² Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015, hlm.16.

negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (Pasal 6). Di samping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melalukukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24).

2. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Hak Perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan,¹³ perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan ha untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm.17

¹⁴ *Ibid*,hlm.21

C. Tinjauan Tentang Korban

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.¹⁵

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian

¹⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Presindo, 1993, hlm. 63.

atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁷ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, *straf* diterjemahkan dengan pidana

¹⁶ Didik M, Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 49.

¹⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm.67.

dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut¹⁹:

- a. Menurut Simon *starbaarfeit* adalah merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Menurut Van Hemel merumuskan delik sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰
- c. Menurut Marshall mengatakan bahwa tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dengan tujuan melindungi masyarakat dan negara, bagi pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukuman yang berlaku.²¹

Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain, tindak pidana, delik, perbuatan tindak pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-undang tersebut adalah :

1) Peristiwa pidana

¹⁸ *Ibid*, hlm 69.

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm. 7.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 96.

²¹ *Ibid*, hlm.98.

- 2) Perbuatan pidana
- 3) Perbuatan yang dapat dihukum
- 4) Hal yang diancam dengan hukum
- 5) Tindak pidana

Jadi, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana ada empat unsur yang perbuatan atau kelakuan itu diancam dengan hukum pidana, yaitu:²³

- 1) Mempunyai suatu kelakuan;
- 2) Perbuatan sesuai dengan Undang-Undang;
- 3) Perbuatan atau kelakuan itu tanpa hak;
- 4) Perbuatan atau kelakuan itu diberatkan kepada pelaku.

²² Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*., Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 20.

²³ Telly Sumbu, *Penghantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Gravindo Persada, 2018, hlm. 60.

3. Sanksi Tindak Pidana

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, sanksi tindak pidana yaitu:²⁴

1) Pidana pokok itu terdiri dari :

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

2) Pidana tambahan, yaitu :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Peyitaan benda-benda tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

4. Pengertian Perdagangan Orang

Istilah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “*human trafficking*” berasal dari kata “*trafficking*” yang memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan “*manusia*” dalam bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan. Merujuk pada protokol Palermo, perdagangan manusia setidaknya

²⁴ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Deepublish, 2015, hlm.109.

tidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-praktik menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, “pengambilan organ tubuh”. Sedangkan perdagangan manusia menurut protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diartifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 dimana meliputi “perekrutan, pengiriman, atau penerimaan” dengan cara “ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang” dengan tujuan “segala bentuk eksploitasi”.²⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 juga menjelaskan tentang kategori eksploitasi, antara lain meliputi “pelacuran atau bentuk-bentuk seks komersil lainnya”, “kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan”, “penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan kemampuan atau pemanfaatan organ produksi”, “memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh” seseorang guna meraih keuntungan secara materil atau immateril.

Menurut R. Susilo perempuan dan laki-laki di bawah umur sebagai kategori yang paling banyak menjadi korban praktik perdagangan manusia hanya terbatas pada eksploitasi atau pelacuran paksa. Lebih lanjut, rata-rata perempuan berusia muda menjadi sasaran

²⁵ Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makasar: CV Social Politik Genius, 2019, hlm.7.

dari pelaku praktik perdagangan manusia dan keluar negeri untuk tujuan pelacuran.²⁶

Awal mula Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) pada awalnya, kasus perdagangan praktik manusia tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan sebagai khusus “perbudakan dan pemelacuran orang lain”. Berdasarkan sejarah, perbudakan dan pemelacuran orang lain telah ada dan berkembang sejak masa feodalisme. Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan pada kelompok yang lemah. Dari peristiwa tersebut, anggota kelompok yang lemah akan dipekerjakan tanpa imbalan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagian besar budak perempuan ditugaskan sebagai pemuas nafsu bagi kelompok yang paling kuat. Penaklukan tersebut juga dibayar dengan suatu pengabdian yang multak.²⁷

Dalam sejarah Indonesia, perbudakan dan pemelacuran juga pernah terjadi, antara lain masa-masa kerajaan di Jawa. Perempuan merupakan komoditas perdagangan di kerajaan pada masa itu karena kerap dijadikan sebagai properti dan atau pelengkap bagi bangsawan dikalangan pemerintahan feodal. Bangsawan khususnya Raja adalah sosok yang agung dan mulia, hal ini digambarkan dengan berdasarkan jumlah selir yang Raja miliki. Lebih lanjut, beberapa dari selir Raja

²⁶ *Ibid*, hlm.7

²⁷ *Ibid*, hlm.8

merupakan putri dari Bangsawan di kerajaan dan hal tersebut dilakukan oleh Bangsawan sebagai tanda kesetiaan kepada Raja.

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakn surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.

Unsur-unsur perdagangan orang, adalah :

- 1) Perbuatan:merekut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban
- 3) Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh

Ada beberapa bentuk trafficking manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu :

- 1) Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga
- 2) Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain
- 3) Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks
- 4) Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan ahli menjadi model iklan, artis atau penyanyi
- 5) Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang
- 6) Buruh migran
- 7) Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan
- 8) Perdagangan bayi

Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks masyarakat di antaranya adalah, pemberdayaan perempuan, penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jaminan dan perlindungan sosial bagi perempuan, menciptakan aman bagi perempuan.²⁸

Faktor-faktor Perdagangan adalah :

- 1) Faktor Intern

²⁸ A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang Pencegahan Penanganan dan Perlindungan Korban*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. 125.

- a) Faktor Individu
 - b) Faktor Ekonomi
 - c) Faktor Keluarga
 - d) Faktor Pendidikan
- 2) Faktor Ekstern
- a) Faktor Lingkungan
 - b) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Faktor yang penyebabnya meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak yaitu : kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama, dan sebagian besar orang tua terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak.²⁹

E. Tinjauan Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan

²⁹ Sosio Konsepsia, "Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian " *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No 2, 2008, hlm. 10.

tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangny suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”

Sedangkan Penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Proses penyelidikan dan penyidikan

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP;

d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi³⁰

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.³¹

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Penahanan
 - 2) Penggeledahan
 - 3) Penyitaan
 - 4) Pemanggilan
 - 5) Penangkapan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka

³⁰ M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta: 1991, hlm. 57.

³¹ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta: 1990 , hlm. 17.

d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- 1) Pembuatan resume
- 2) Penyusuna berkas perkara
- 3) Penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

F. Tinjauan Tentang Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Adapun kedudukan tugas dan tata kerja dari unit PPA dapat dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri pada pasal-pasal berikut:

Pasal 2

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan staf yang berkedudukan dibawah Dir/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. Penyelenggaraan penyidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

Pasal 6

Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.

- a. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- b. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul, pesetubuhan), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi, ilegal, pornografi dan porno aksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi yang terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi

Pada pembahasan ini, sebelum penulis uraikan mengenai bentuk perlindungan hukum maka terlebih dahulu penulis akan menyampaikan gambaran lokasi penelitian dimana tempat penulis memperoleh data yaitu pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Bukittinggi. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Bukittinggi memiliki struktur organisasi yang di dalamnya terdapat satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Tugas dan wewenang dari UPPA itu sendiri adalah sebagai berikut :³²

1. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama khususnya pada perempuan dan anak.
2. Menangani kasus tindak pidana yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai korban.

Untuk melihat bentuk proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang tersebut pada UPPA di Polres Bukittinggi penulis telah mengambil salah satu kasus perdagangan orang yang mana pada kasus tersebut terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.

³² Wawancara dengan Kanit, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 8 Juli 2022 Pukul 09.30 WIB).

Berikut ini merupakan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di UPPA Polres Bukittinggi.

Tabel 1.1

Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2018-2022 di Kota Bukittinggi

| No | Tahun | Jumlah |
|----|--------|--------|
| 1 | 2018 | 1 |
| 2 | 2019 | 1 |
| 3. | 2020 | - |
| 4. | 2021 | 1 |
| | Jumlah | 3 |

Sumber Data : Polres Bukittinggi, Tahun 2022

Tabel 1.2

Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Tahun 2018-2022 di Kota Bukittinggi

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2018 | 1 |
| 2 | 2019 | 1 |

| | | |
|----|--------|---|
| 3. | 2020 | - |
| 4. | 2021 | 1 |
| | Jumlah | 3 |

Sumber Data : Polres Bukittinggi, Tahun 2022

Tabel 1.3

**Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Tahap Putusan
Persidangan Tahun 2018-2022 di Kota Bukittinggi**

| No | Tahun | Jumlah |
|----|--------|--------|
| 1 | 2018 | 1 |
| 2 | 2019 | 1 |
| 3. | 2020 | - |
| 4. | 2021 | 1 |
| | Jumlah | 3 |

Sumber Data : Polres Bukittinggi, Tahun 2022

Dapat diketahui bahwa dari tabel di atas terdapat 3 kasus perdagangan orang sejak 4 tahun terakhir ini dari tahun 2018-2021 di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, maka pentingnya proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang di atur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari hasil penelitian ini tentunya ada tahapan dari proses penyelesaian dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri sipil tentunya yang di berikan wewenang khususnya oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Tugas dan tanggung jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) antara lain sebagai berikut :

1. Kanit PPA bertugas memimpin unit PPA dalam penyelenggaraan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3. Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*pople smuggling*), kekerasan (secara umum maupun rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (pejudian dan prostitusi), adopsi illegal, ponografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban,

saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

4. Dalam pelaksanaan tugas Kanit PPA bertanggung Jawab Kepada :
 - a. Di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bereskrim Polri
 - b. Di tingkat Polda Metro Jaya kepala Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya
 - c. Di tingkat polda kepala Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda
 - d. Di tingkat Polres kepala Kasat Reskrim Polda³³

Meliputi :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan di atur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

³³ Peraturan Kepala Kepolisian No. Pol : 10 Tahun 2007, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA.*

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidikan wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penyidik adalah :

1. Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Setelah adanya proses penyidikan maka juga perlunya menegakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama pada anak. Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi anak maka perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di Unit PPA, adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang adalah kebijakan perlindungan yang di berikan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral

yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di antaranya adalah :³⁴

1. Perlindungan hukum terhadap keamanannya

Perlindungan hukum terhadap anak atas keamanannya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Adapun bentuk perlindungan yang di berikan oleh polisi penyidik di Unit PPA Polres Bukittinggi dalam perlindungan atas keamanan berbentuk keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Memberikan rasa aman kepada korban tanpa ada rasa tekanan serta bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Setiap anak korban berhak mendapatkan kediaman sementara sampai nantinya mendapatkan kediaman baru seperti rehabilitasi di tempat yang khusus anak agar mental anak merasa aman dari hal yang nantinya takut mengganggu mental dan pikiran anak tersebut. Pada proses rehabilitasi anak di sekolahkan kembali dan di berikan pendidikan keterampilan agar anak nantinya setelah di rehabilitasi anak kembali dan diterima di lingkungan masyarakat dengan baik

³⁴ Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB).

semestinya tanpa di kucilkan. Anak juga memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Perlindungan hukum terhadap privasinya

Perlindungan hukum terhadap privasinya sangat penting di berikan terhadap anak karna setiap anak sebagai korban dari perdagangan orang identitasnya harus di rahasiakan karna nantinya berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak tersebut, dan takut nantinya terjadi hal yang tidak di inginkan atau mengganggu mental dan pikiran anak tersebut. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan pada proses penyidikan di lakukan di tempat yang khusus dan tertutup serta terpisah dari orang dewasa, di dampingi dinas sosial serta orangtuanya dalam proses penyidikan tersebut.

Bentuk perlindungan hukum terhadap privasinya yang di berikan penyidik di Unit PPA Polres Bukittinggi di laksanakan dengan cara dirahaskan identitasnya dan mendapatkan identitas yang baru, dengan bertujuan untuk menjaga anak tersebut dari hal yang tidak di inginkan nantinya misalkan anak tidak di bully atau di kucilkan nantinya pada saat sudah kembali kelingkungan masyarakat. Pada saat menjemput anak ke rumah atau kesekolahpun harus tetap secara sembunyi agar privasi anak terjaga dengan aman.

3. Perlindungan hukum terhadap jiwa

Perlindungan terhadap jiwanya, anak mempunyai hak dilindungi akan serangan gangguan mental dan fisik dari semacam itu karna

nantiknya takut mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Anak di berikan peningkatan pemulihan fisik dan psikologis.

Bentuk yang di berikan polisi penyidik di Unit PPA Polres Bukittinggi adalah dengan memberikan kebebasan dalam keterangan tanpa tekanan dan mendapatkan pendampingan dalam memberikan keterangan hingga persidangan agar merasakan tidak ketakutan di berikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi agar merasa tenang jiwanya anak tersebut. Dalam menyakan keterangan anak polisi penyidik harus dengan hati-hati dalam berbicara agar anak merasa tenang dan tidak merasa ketakutan.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Keluarganya

Perlindungan hukum yang di berikan terhadap kelurga anak sangatlah penting seperti identitas kelurga harus di rahasiakan karna takut mengganggu perkembangan mental dari anak dan kelurganya agar tidak kucuilkan dari lingkungan masyarakat nantiknya. Maka dari itu identitas kelurga dan anak perlu di rahasiakan, anak dan kelurganya dapat terus melakukan dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Keluarga terutama orang tuanya wajib dan berhak mendampingi anak dalam proses persidangan dan penyidikan serta mempunyai hak untuk berkunjung saat anak di rehabilitasi.

Menurut analisa penulis dari hasil wawancara dengan polisi penyidik di Unit PPA Bukittinggi penerapan perlindungan hukum yang di berikan kepada anak sebagai korban dari perdagangan orang telah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tapi ada salah satu dari penerapan hak korban tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang penerapannya yaitu, berdasarkan hasil wawancara penulis, proses penyidikan korban dilakukan di ruangan Unit PPA Polres Bukittinggi, karna di Unit PPA Bukittinggi belum memiliki ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan korban.

Dari permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa proses penyidikan korban dan saksi di Unit PPA Polres Bukittinggi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Proses pemeriksaan yang berada di ruangan Unit PPA tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus yaitu perlakuan secara manusiawi, penyediaan sarana dan prasarana khusus dan proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan.

Sementara dalam proses penyidikan di lapangan menunjukkan bahwa proses penyidikan atau pemeriksaan diruangan Unit PPA tempat penyidikan bagi pelaku oarang dewasa yang berlaku untuk umum, sehingga proses penyidikan kasus tindak pidana perdangan orang ini tidak lagi di rahasiakan karena ditempatkan pada pemeriksaan orang dewasa yang terbuka untuk umum.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Bapak Dedeng Vikardi dan penyidik di Unit PPA tidak selamanya dengan baik, karena terkadang Bapak Dedeng Vikardi dan penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Unit PPA dalam pelaksanaan penyidik terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang juga mendapatkan hambatan- hambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.³⁵

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik Unit PPA dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. Kurangnya mendapatkan Informasi

Adalah kurangnya mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukannya. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handpone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telpon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Dan pada dasarnya tidak semua mau memberikan informasi karena takut dan alasan yang lain. Hal tersebut dikarenakan juga

³⁵ Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB).

banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, keluarga seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

2. Keterbatasan Waktu

Adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, karna batas waktu penahanan, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai waktu target yang ditentukan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polres Bukittinggi adalah hanya 5 (Lima) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Bukittinggi dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang masih kurang maksimal.

3. Perdagangan Orang di Anggap Gaya Hidup

Adalah perdagangan orang di anggap sebagai gaya hidup masyarakat. Dalam kasus perdagangan orang pihak Polres Bukittinggi sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk

menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk bergabung dalam jaringan bisnis perdagangan orang itu, karna tidak semua gadis adalah korban penjaringan bisnis perdagangan orang, kadang kala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan perdagangan orang itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada dipihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan perdagangan orang tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang.

4. Sulitnya Mendapatkan Keterangan Saksi

Adalah susahnya untuk meminta keterangan saksi pada saat persidangan sehingga persidangan kurang mendapatkan bukti atau hasil untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang, maka persidangan akan diundur sampai saksi dapat hadir didalam persidangan tersebut. karena pada umumnya saksi yang terkait tidak mau memberikan kesaksian karena takut dan juga berurusan dengan hukum, jadi penyidik sering terkendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

5. Sulit Mengungkapkan Barang Bukti

Adalah sulitnya mengungkap barang bukti aparat kepolisian tidak bisa saja menangkap orang yang di curigai telah melakukan transaksi perdagangan orang karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya, sehingga dalam keadaan seperti ini Kepolisian

semakin terkendala dalam menangkap mucikari mengakibatkan perdagangan orang tetap saja berkembang sampai sekarang.

6. Sulit Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

Adalah pada proses pemberian perlindungan hukum sering kesulitan polisi penyidik Unit PPA Polres Bukittinggi karena anak sebagai korban sering tidak mau memberikan keterangan pada proses pemeriksaan, serta orang tua anak yang menjadi korban juga sulit untuk di minta keterangan dan mendampingi si anak. Dan kebanyakan korban sudah di ajak untuk bersekolah khusus atau rehabilitasi demi kebaikan dari anak tersebut

Dari rumusan masalah yang kedua tentang kendala saat melakukan proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, tentang pengaturan sanksi dari rumusan masalah yang kedua bahwa dalam menjalani suatu aturan dan implementasi serta adanya suatu hambatan belum maksimal dan belum tentu sesuai teori karena pedoman sebagai dasar hukum dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertara pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, yaitu :

- 1) Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

- 2) Sedangkan Pasal 506 menyatakan: “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Usaha pemberantasan diartikan sebagai usaha memunaskan dan mengurangi ditinjau dari segala segi, baik kesempurnaan segi kelengkapan persyaratan pembuktian, maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materil yang disangkakan kepada tersangka, apakah hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang ada didakwakan kepadanya.



C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Penyidikan Di Unit PPA Polres Bukittinggi

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut³⁶:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang tersebut, Pihak Kepolisian Polres Bukittinggi rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang hal ini dilakukan untuk meminimalisir korban tindak pidana prostitusi. Kemudian pihak kepolisian Polres Bukittinggi juga bekerjasama dengan masyarakat, dan instansi pemerintah, berdasarkan uraian diatas maka pihak kepolisian telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bukittinggi untuk mencegah terjadinya tindak

³⁶ Wawancara dengan Polisi Penyidik, Bapak Dedeng Vikardi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi, (Pada tanggal 11 Juli 2022 Pukul 11.30 WIB).

pidana perdagangan orang, adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak Dedeng Vikardi yaitu:

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari tau dimana tempat pekerjaan terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang

b. Kepolisian Polres Bukittinggi melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik disekolah maupun ditempat ibadah tentang hukuman yang bagi para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan demikian dapat menekan laju tindak pidana pedagangan orang.

3. Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bukittinggi upaya penyelidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan.


a. Menerima Laporan dari warga atau pun intel-intel Kepolisian Polres Bukittinggi atas kasus tindak pidana perdagangan orang.

b. Melakukan olah TKP ditempat yang dicurigai warga, maka para tim khusus melakukan penyelidikan terhadap perdagangan

orang tersebut maka dilakukan pencegahan atas kasus tersebut;

- c. Lalu melalui komando atas dilakukannya penangkapan bagi pelaku ataupun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyelidik dapat menyidik korban dan tersangka menurut ketentuan yang berlaku.

Usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi merupakan suatu bentuk usaha agar perbuatan yang tidak bermoral yang korbanya dijatuhkan kepada wanita dan anak-anak. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Prostitusi).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di Unit PPA Polres Bukittinggi. Hanya saja ada beberapa yang belum dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perlindungan Korban dan Saksi.
2. Kendala yang di hadapi unit PPA Polres Bukittinggi untuk penanganan kasus perdagangan orang ada beberapa hal, diantaranya susahya mendapatkan informasi, Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dan sulit mengungkapkan tindak pidana tersebut, dan pada umumnya prostitusi adalah gaya hidup masyarakat dan beberapa faktor lainnya seperti susahya untuk meminta keterangan saksi saat persidangan, dan ketika mendapatkan laporan pelaku selalu melarikan diri dan susah untuk ditemukan.
3. Upaya yang di lakukan Unit PPA Polres Bukitinggi dalam mengatasi kendala yang di temui dalam perlindungan hukum terhadap hak anak korban perdangan orang adalah dengan adanya Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

B. Saran

1. Agar terciptanya kelancaran dalam tahap proses penyidikan di perlukan kerjasama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bukittinggi dengan pemerintahan kota Bukittinggi untuk itu fasilitas untuk hak-hak korban dapat tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya para anak dan terutama orang tua di berikan sosialisasi dan arahan yang khusus tentang bahaya perdagangan orang pada anak yang masih dibawah umur dan jangan mudah terjerumus dengan lingkungan masyarakat dan teknologi, karena sampai saat sekarang masih banyak terjadi perdagangan orang dan untuk pelaku perdagangan orang agar lebih di perhatikan lagi, agar jika sudah keluar pelaku dari masa penahanan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Supaya terjalanya upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang, yang di lakukan dalam memenuhi kendala yang ditemui hendaknya upaya yg di lakukan harus lebih maksimal lagi di laksanakan oleh Unit PPA Polres Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muchaddam Fahham, *Perdagangan Orang Pencegahan Penanganan dan Perlindungan Korban*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali, 2014.
- Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana.*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Presindo, 1993.
- Aristo M.A.Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Bambang Sugguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Didik M, Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,, 2007.
- Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta: 1990.
- M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT rineka cipta, Jakarta: 1991.
- Maidin Gultom,*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012.
- Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makasar: CV Social Politik Genius, 2019.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Rika Saraswati, *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2015.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sitem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Deepublish, 2015.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undaang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

JURNAL

Azriadi, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi' *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 17, No II November, 2019.

Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, " *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*", Vol. 11 No. 2, 2016.

Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, " *Jurnal UNTIDAR*", Vol. 2 No. 1, 2018.

Sosio Konsepsia, "Perdagangan Perempuan dan Anak Kajian " *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 13, No 2, 2008.

INTERNET

Data boks KPAI, Anak Jadi Korban Prostitusi <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostisusi-hingga-april-2021> diakses pada tanggal 3 April 2022 Pukul 14.00.

Kelas Pintar, Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/> diakses pada tanggal 24 April 2022 Pukul 01:00

Tempo. Co, Komnas Perlindungan Anak Perdagangan Orang <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/802012/komnas-perlindungan-anak-ungkap-perdagangan-orang-di-sumbar> diakses pada tanggal 25 April 2022 Pukul 13.30





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020, tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0619/Π.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 08 Dzulqaidah 1443 H

Lamp :

08 Juni

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Sabrina Adelina Putri |
| NIM | : 181000274201062 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Melaksanakan Kegiatan | : Penelitian Lapangan |
| Waktu | : 08 Juni 2022 s/d 08 Agustus 2022 |
| Tempat/Lokasi | : Kantor Kepolisian Resor Bukittinggi (Unit PPA) |
| Judul Skripsi | : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi |
| Pembimbing I | : Lola Yustrisia, SH., MH |
| Pembimbing II | : Azriadi, SH., MH |
| Nomor HP | : 082276292386 |

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi



Maulil Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi

2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/635/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi Nomor 0619/II.3.AU/A/2022, Tanggal 8 Juni 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : **Sabrina Adelina Putri**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 10 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Taluak, Kel. Taluak IV Suku, Kec. Banuhampu, Kabupaten Agam – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1306065010990003
Judul Penelitian : Perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di unit PPA Polres Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Kantor Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 13 Juni 2022 s/d 15 Agustus 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 9 Juni 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kasi. Bina Kesatuan Bangsa,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi;
3. Kepala Polres Kota Bukittinggi;
4. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/N/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0619/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 08 Dzulqaidah 1443 H

Lamp :

08 Juni

2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi

(Unit PPA)

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Sabrina Adelina Putri |
| NIM | : 181000274201062 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Melaksanakan Kegiatan | : Penelitian Lapangan |
| Waktu | : 08 Juni 2022 s/d 08 Agustus 2022 |
| Judul Skripsi | : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Proses Penyidikan di Unit PPA Polres Bukittinggi |
| Pembimbing I | : Lola Yustrisia, SH., MH |
| Pembimbing II | : Azriadi, SH., MH |
| Nomor HP | : 082276292386 |

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi

Mahlil Adriaman, SH., MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Peninggal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR BUKITTINGGI
Jalan Jenderal Sudirman 23, Bukittinggi 26137



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 51 / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama : SABRINA ADELINA PUTRI
Tempat / Tgl Lahir : Bukittinggi / 10 Oktober 1999
Suku / Agama : Minang / Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Identitas : 1306065010990003
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak Pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan di unit PPA Polres Bukittinggi

Berdasarkan surat dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi Nomor : 070/675/KKPol-KB/2022, tanggal 09 Juni 2022.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan diatas telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Sat Reskrim Polres Bukittinggi digunakan untuk menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

KASAT RESKRIM

u.p.

PS. KAUR MINTU

AMELIA CANDRA
AIPDA NRP 81090292